



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN BUAYAN**

Jln. Karangbolong No. 59 Buayan Telp. (0287) 472190 Pos. 54474  
e-mail: pelayanankecbuayan@gmail.com  
website: <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN  
CAMAT BUAYAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 500.14.4.3 / 16.2 TAHUN 2024**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIKAN DAN DIUMUMKAN  
SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA  
SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP  
SAAT DI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN**

**CAMAT BUAYAN  
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Buayan tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
  3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);
  4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Februari 2024



CAMAT BUAYAN  
KABUPATEN KEBUMEN

WAHYUDI

Lampiran : Keputusan Camat Buayan  
Kabupaten Kebumen  
Nomor : 500.14.4.3 / 16.2 TAHUN 2024  
Tanggal : 1 Februari 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA  
KECAMATAN BUAYA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
			CETAK	REKAM	ONLINE	
I	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK					
1	Nama Badan Publik	2018	√	-	√	Selama berlaku
2	Alamat Badan Publik (nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail)	2022	√	-	√	Selama berlaku
3	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik	2022	√	-	√	Selama berlaku
4	Struktur dan Organisasi Badan Publik	2018	√	-	√	Selama berlaku
5	Visi dan Misi Badan Publik	2022	√	-	√	Selama berlaku
6	Profil singkat Pimpinan Badan Publik dan/atau Pejabat Struktural Badan Publik	2018	√	-	√	Selama berlaku
7	Jumlah Penduduk	2022	√	-	√	Selama berlaku
8	Jam Pelayanan	2023	√	-	√	Selama berlaku
9	Produk Layanan	2022	√	-	√	Selama berlaku
10	Standar Operasional Prosedur	2022	√	-	√	Selama berlaku
11	Layanan Pengaduan	2022	√	-	√	Selama berlaku
II	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA					

12	Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) Program/kegiatan	2023	√	-	√	Selama berlaku
13	Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP)	2023	√	-	√	Selama berlaku
14	Renstra 2021-2026	2021	√	-	√	Selama berlaku
15	Perjanjian Kinerja	2022	√	-	√	Selama berlaku
16	Rencana Kerja Tahunan	2023	√	-	√	Selama berlaku
17	Rencana Aksi	2023	√	-	√	Selama berlaku
III	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN					
18	Informasi Perencanaan Keuangan OPD (RKA, DPA)	2022	√	-	√	Selama berlaku
19	Laporan Realisasi Anggaran OPD	2022	√	-	√	Selama berlaku
20	Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	2022	√	-	√	Selama berlaku
21	Aset dan Inventaris OPD	2023	√	-	√	Selama berlaku

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Februari 2024

